



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
(B K P M P T)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254) 8480010 Fax. (0254) 8480012 Palima - Serang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINSI PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN
NOMOR : 570/16 /ILH.BKPMPT/XI/2015

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN BANDAR UDARA BUDIARTO CURUG DI
KECAMATAN LEGOK KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
UPT BANDAR UDARA BUDIARTO CURUG

KEPALA BADAN KOORDINSI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Bandar Udara Budiarto Curug Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara UPT Bandar Udara Budiarto Curug merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. bahwa berdasarkan Surat Arahana Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tanggal 27 Desember 2013;
- c. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin Lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten tentang Izin Lingkungan Kegiatan Bandar Udara Budiarto Curug Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara UPT Bandar Udara Budiarto Curug.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221):

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012, Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
15. Keputusan Gubernur Banten Nomor 570/Kep.136-Huk/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten;
16. Keputusan Gubernur Banten Nomor 660/Kep.137-Huk/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Gubernur di Bidang Lingkungan Hidup.

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Budiarto Nomor : UM.008/2187/X/BTO/2015 tanggal : 23 Oktober 2015 perihal : Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Terpadu Bandar Udara Budiarto Curug-Tangerang:

2. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Nomor 902/Kep.081-BLHD/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, UPT Bandar Udara Budiarto Curug;
3. Keputusan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Nomor : 902/Kep. 168 - BLHD/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) kegiatan Bandar Udara Budiarto Curug oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara UPT Bandar Udara Budiarto Curug;
4. Nota Dinas Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Nomor : 660/1243-BLHD/X/2015 tanggal : 27 Oktober 2015 perihal : Penandatanganan Izin Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

Nama Perusahaan : Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara UPT
Bandar Udara Budiarto Curug

Jenis Usaha
dan/atau Kegiatan : Bandar Udara Budiarto Curug
dan fasilitas penunjang lainnya

Penanggungjawab : Irwan Syahputra, S.IP

Jabatan : Kepala Bandar Udara Budiarto

Alamat Kantor : Jl. PLP Curug Kecamatan
Legok Kabupaten Tangerang

Lokasi Kegiatan : Jl. PLP Curug Kecamatan
Legok Kabupaten Tangerang

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi :

1. Pemanfaatan lahan seluas 469,09 ha Dengan rincian penggunaan lahan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. Kawasan Kebising Bandar Udara (BKK);
 - c. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKr);
 - d. Kawasan Kepentingan Bandar Udara.

2. Kegiatan yang dilakukan meliputi :
 - a. Bandar Udara Budiarto;

Terdiri dari :

 - Fasilitas sisi udara (airside facility) meliputi :
 - Landasan pacu (runway);
 - Landasan penghubung (taxiway);
 - Tempat parkir pesawat (apron);
 - Fasilitas navigasi penerbangan.
 - Fasilitas sisi darat;

Terdiri dari :

 - Gedung operasional;
 - Gedung kantor;
 - Rumah tinggal (rumah dinas);
 - Jalan lingkungan dan parkir;
 - Pagar pengaman.
 - Unit swasta yang bekerjasama dengan Bandara Budiarto;

Terdiri dari :

 - PT. Aero Flyer Institute;
 - PT. Global Aviation;
 - PT. Nusa Flying School;
 - PT. Merpati Pilot School;
 - PT. Aviaterra dinamika;
 - PT. Global Avionika Indonesia;
 - PT. Star Aero Engineering (SAE).
 - b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (PPSDMPU);
 - c. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI);
 - d. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3);
 - e. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) Stasiun Meteorologi Kelas III Budiarto Curug.

- KETIGA : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, UPT Bandar Udara Budiarto Curug dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup :
1. izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya.
 - a. Izin gangguan (HO);
 - b. IMB untuk mendirikan bangunan pabrik dan kantor;
 - c. dll.
 2. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup :
 - a. Izin pembuangan limbah cair;

- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, UPT Bandar Udara Budiarto Curug, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal – hal sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi dengan instansi daerah (provinsi dan Kab/Kota) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 2. mengupayakan aplikasi 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) terhadap limbah yang dihasilkan;
 3. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut.
- KEENAM : Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH : Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEDELAPAN : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLH) Provinsi Banten berkoordinasi dengan PPLH Daerah (PPLHD) Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.
- KESEPULUH : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada .

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Gubernur Banten melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dengan tembusan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten;
3. Bupati Tangerang melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang;
4. Kepala Pusat Ekoregion Jawa.

KESEBELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA, di luar dari komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUABELAS : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal : 05 NOV 2015

a.n. GUBERNUR BANTEN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
PROVINSI BANTEN,



BABAR SUHARSO

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Gubernur Banten;
3. Bupati Tangerang;
4. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa;
5. Inspektur Provinsi Banten;
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten;
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN

NOMOR : 570/ 16 /ILH. BKPMPT/XI/2015

TANGGAL : 5 Nopember 2015

RIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN BANDAR UDARA BUDIARTO CURUG
KECAMATAN LEGOK KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
UPT BANDAR UDARA BUDIARTO CURUG

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak						
Geofisik Kimia							
Menurunnya Kualitas Udara	- Mobilitas kendaraan bermotor yang keluar masuk area bandara	Kondisi kualitas udara di lokasi proyek masih memenuhi baku mutu PPRI No. 41 tahun 1999 sebagai berikut: • $SO_2 \geq 900 \mu g/Nm^3$ • $CO \geq 20.000 \mu g/Nm^3$ • $NO_2 \geq 200 \mu g/Nm^3$ • $O_3 : 235 \mu g/Nm^3$	Mempertahankan agar kualitas udara-ran ambien di lingkungan sekitar bandara tidak melebihi Baku Mutu lingkungan	1. Melarang kendaraan yang menghasilkan asap knalpot yang berwarna hitam masuk ke area bandara 2. Menanam tanaman di sekitar jalan arteri bandara untuk mengurangi tingkat polusi 3. Melakukan perawatan mesin genset 4. Menempatkan genset di ruangan/bangunan terpisah dengan bangunan utama 5. Memasang filter udara pada <i>exhaust</i> genset 6. Pemasangan alat APMS (pemantauan kualitas	- Pintu keluar masuk bandara, jalan arteri di areal bandara - Kiri kanan jalan - Bangunan tempat genset - Lokasi bandara Budiarto Curug - Lokasi	Selama kegiatan operasional bandara	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: Dinas Kesehatan Kab. Tangerang, BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ienis Dampak	Sumber Dampak	• Debu $\geq 230 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$		udara stasioner) untuk memantau kualitas udara di sekitar bandara	bandara Budiarto Curug		
peningkatan kebisingan	Aktivitas pesawat terbang (<i>take off</i> dan <i>landing</i> pesawat terbang di landasan pacu, serta terbang rendah di sekitar pemukiman)	Tingkat kebisingan di bandara yang ditingkatkan berdasarkan Keputusan Menteri LH No. 48 tahun 1996	Mencegah bising yang ditimbulkan oleh operasional bandara merambat ke lingkungan pemukiman, sehingga tingkat kebisingan di pemukiman tetap sesuai dengan BM	1. Membuat dinding pembatas di sekitar area bandara dengan dimensi ketinggian dan lebar minimal adalah 2,75 m x 10 cm (Dirjen Bina Marga No. 076/KPTS/Db/1999) 2. Melakukan perawatan mesin pesawat secara rutin	- Tapak proyek (Lingkungan Bandara Budiarto) - Hanggar pada bandara	- Satu kali selama tahap operasi-bandara - Setiap 50 jam penerbangan	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten
	Suara mesin genset	Tingkat kebisingan di bandara yang ditingkatkan berdasarkan Keputusan Menteri LH No. 48 tahun 1996	Mencegah bising yang timbul dari mesin genset menyebar ke lingkungan pemukiman warga, sehingga tingkat kebisingan di pemukiman tetap sesuai dengan Baku Mutu	1. Memilih tipe <i>genset silent</i> sehingga tidak menimbulkan suara bising dari genset. 2. Apabila bukan tipe <i>genset silent</i> maka ditempatkan di ruangan kedap suara atau terpisah dari gedung utama 3. Perawatan mesin genset secara berkala	Ruang penempatan genset	▪ Selama operasi Perawatan dila-kukan setiap 6 bulan dan/atau setiap 200 jam sekali perawatan mesin dan penggantian oli mesin	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tingkat kebisingan bandara yang dizinkan berdasarkan Keputusan Menteri LH No. 48 tahun 1996	Mencegah terjadinya peningkatan kebisingan yg ditimbulkan oleh suara ken- bising deraan bermotor	Melarang kendaraan yang mengeluarkan suara bising areal bandara	Pintu keluar masuk bandara	Setiap hari op- kegiatan rasional bandara berlangsung	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: Dishubkominfo Kab. Tangerang; BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang
	Mobilitas kendaraan bermotor yang keluar masuk area bandara						
Peningkatan getaran	Aktivitas <i>take off</i> dan <i>landing</i> pesawat terbang di landasan pacu (<i>run way</i>)	Tingkat getaran yang dirasakan dipermukiman tidak melebihi bakumutu ting- kat getaran (Kep Men LH No. 49 Tahun 1996).	Mereduksi atau meredam getaran yang ditimbulkan oleh aktivitas <i>take off</i> dan <i>landing</i> pesawat terbang di landasan pacu (<i>run way</i>), sehingga yang ke sam-pai lingkugan pemukiman di se-kitar masih sesuai dengan Baku Mutu	Membangun saluran air/cekungan di sekeliling landasan pacu dan/atau batas luar bandara untuk menghalangi/mencegah getaran yang timbul merambat ke luar lingkungan bandara menuju lingkungan pemukiman di sekitarnya.	Areal tapak ban-dara Budiarto Curug	Selama kegiatan operasional bandara berlangsung	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: Aparat Desa Serdang Wetan, Desa Rancagong, Desa Kemuning, Desa Palasari; BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang, BLHD

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Isi Dampak	Sumber Dampak						
Peningkatannya timbul sampah	Aktivitas perkantoran, dapur kantor, dapur pujasera (kantin)	• Tidak ada yg domestik berserakan di lingkungan bandara. • Tidak ada yg domestik teronggok lebih dari 3 hari dan menimbulkan bau busuk	Mencegah terjadinya tumpukan sampah yg dapat menjadi tempat bersarangnya vektor penyakit.	• Membangun TPS sampah yang terpusat (induk) di sekitar pintu 3 untuk seluruh unit kegiatan. • Membangun bak sampah di setiap unit kegiatan. • Menempatkan tempat-tempat sampah di setiap bangunan gedung dan tempat-tempat strategis. • Menugaskan petugas sampah untuk mengangkut sampah secara rutin dari bak sampah dan tong sampah ke TPS induk setiap hari. • Bekerja sama dengan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang untuk melakukan pengangkutan sampah secara rutin 2 kali seminggu dari TPS sampah induk.	Areal tapak ban-dara Budiarto Curug	Selama kegiatan operasional bandara berlangsung	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten
Peningkatannya limbah air	• Limbah domestik yang berasal dari	Kualitas air limbah domestik yg	Mengupayakan agar air limbah yang dibuang	1. Membangun dan mengoperasikan sarana IPAL untuk mengolah air limbah yang	Areal bandara pada lokasi penghasil air	Selama kegiatan operasional	Pelaksana: UPT Bandara

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak						
	sarana sanitasi • Limbah yang berasal dari dapur pujasera (kantin)	dibuang ke air ba-dan peneri-ma tidak me-le-bihi BM sesuai dengan Permen LH No. 5 Tahun 2014 Lampiran XLVI	ke lingkungan telah memenuhi baku-mutu serta men-jaga agar kualitas air permukaan di sekitar lokasi kegiatan tetap se-suai dengan pe-rutukannya	berasal dari sarana sanitasi dan dapur pujasera 2. Saluran drainase yang berasal dari dapur pujasera harus diberi <i>grease trap</i> untuk men-jerap minyak yang dibuang pada saluran sebelum masuk IPAL	limbah Saluran drainase dari dapur puja-sera	bandara Setiap 3 bulan sekali dilakukan pembersihan <i>grease trap</i>	Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten
Timbulnya limbah B3	• Oli bekas kegiatan perawatan pesawat • Oli bekas genset	Tidak terdapat oli bekas yang tercecer di lingkungan bandara dan sekitarnya	Menjaga agar limbah oli bekas tidak ada yang tercecer ke lingkungan se-kitar bandara (ta-nah dan air) serta tidak jatuh ke ta-ngan penadah yg tidak bertanggung-jawab dan tidak punya ijin.	Mengurus ijin penyimpanan B3 untuk setiap unit yang membu-tuhkan • Lama penyimpanan limbah B3 maksimal 90 hari • Mengurus ijin pembuangan dan pengoperasian TPS limbah B3 • Membangun TPS Limbah B3 yang terpusat pada satu unit pengelola yang menyimpan seluruh limbah B3 dari semua unit kegiatan, dengan kriteria sesuai dengan Permen LH No. 30 Tahun 2009 sebagai berikut: - Bangunan penyimpanan limbah B3 harus bebas dari banjir	Areal Bandara Budiarto Curug terutama hanggar dan/atau bengkel maintenance pe-sawat, dan rumah genset	Selama kegiatan operasional bandara berlangsung	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak						
Menurunnya kualitas air permukaan	- Limbah domestik yang berasal dari sarana sanitasi - Limbah yang berasal dari dapur pujasera (kantin)	Bakumutu Kualitas air permukaan sesuai dengan PPRI No. 82 Tahun 2001 Kelas III	Menjaga agar air permukaan di sekitar Bandara Budiarto Curug memiliki kualitas yg sesuai dengan baku mutu	- Membangun dan mengoperasikan sarana IPAL untuk mengolah air limbah yang berasal dari sarana sanitasi dan dapur pujasera - Saluran drainase yang berasal dari dapur pujasera harus diberi grease trap untuk menyerap minyak yang	- Areal bandara pada lokasi penghasil air limbah - Saluran drainase dari dapur puja-sera	- Selama kegiatan operasional bandara berlangsung - Setiap 3 bulan sekali dilakukan pembersihan <i>grease trap</i>	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: Aparat Desa Serdang Wetan, Desa Rancagong, Desa Kemuning, Desa Palasari, BLH Kab.

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak	Sumber Dampak						
meningkatkan r larian serta mbulnya anjir dan enangan	Pembangunan <i>run way, taxi way, apron</i> , bangunan gedung, jalan lingku-ngan, dan prasarana dan sarana pendukung lainnya.	Tidak adanya kejadian banjir dan genangan	Mengupayakan agar tidak terjadi banjir dan/atau ge-nangan pada areal bandara dan ling-kungan di sekitar-nya	dibuang pada saluran sebelum masuk IPAL	Areal Bandara Budiarto Curug	Selama kegiatan operasional bandara berlangsung	Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: Aparat Desa Serdang Wetan, Desa Rancagong, Desa Kemuning, Desa Palasari, BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak	Sumber Dampak						
emburuknya kondisi lalu lintas	- Aktivitas keluar masuk kendaraan ke kawasan Bandara Budiarto - Aktivitas parkir di jalan-jalan sekitar Bandara Budiarto Curug	- Tidak terjadinya hambatan pergerakan kendaraan yang berarti di ruas jalan Raya Legok	Mencegah terjadinya kemacetan di lalu lintas di jalan Raya Legok akibat aktivitas Bandara Budiarto Curug	- Mengarahkan limpasan air permukaan (run off) menuju danau atau kolam retensi dan berkala dialirkan ke alur sungai. - Pembuatan sumur resapan di sekitar bangunan gedung untuk menampung air larian dari bangunan gedung	- Pintu Masuk I - Pintu Masuk III - Jalan Raya Legok - Setiap unit bangunan yang ada di Bandara Budiarto Curug - Areal Parkir	Selama kegiatan operasional bandara berlangsung	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: Dishubkominfo Kab. Tangerang; BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten
terjadinya kecelakaan ada landasan pacu akibat lalaian	Aktivitas <i>take off</i> dan <i>landing</i> pesawat terbang di landasan pacu (<i>run way</i>)	- Tidak terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan masyarakat meningkat	Mencegah terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan pendudukan	Melakukan sosialisasi yang intensif terhadap masyarakat sekitar tentang keselamatan penerbangan, sehingga tidak memasuki areal bandara sesuai dengan peraturan dan	- Areal Bandara Budiarto Curug	Selama kegiatan operasional bandara berlangsung	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: Dishubkominfo

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Isenis Dampak	Sumber Dampak						
		gal atau cedera	se-kitar mengalami musibah	- perundangan yang berlaku - Memasang dinding pembatas antara pemukiman masyarakat dengan bandara - Memasang rambu-rambu dan alarm peringatan			Kab. Tangerang; BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten
Sosial Ekonomi Budaya							
Peningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha	Penerimaan tenaga kerja dari unit-unit kegiatan yang ada lingkungan Ban-dara Budiarto Curug	- Tingkat penye-rapan/ penem-patan tenaga kerja dibandingkan jumlah pen-cari kerja yang terdaftar di De-sa Rancagong, Desa Kamuning, dan Desa Serdang Wetan. - Tumbuhnya usaha baru di sekitar lokasi kegiatan	Mengoptimalkan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi ang-katan kerja dari sekitar lokasi kegiatan.	- Proses perekrutan tenaga kerja dibagi proporsional terhadap 4 desa yang ada di sekitar lokasi kegiatan. - Proses perekrutan tenaga kerja honorer dikordinasikan dengan aparat desa setempat. - Pembuatan program CSR (<i>cor-porate responsibility</i>) yg memberikan pelatihan kewira-usahaan bagi masyarakat seki-tar yang belum bekerja agar dapat memperoleh penghasil-an. - Pelatihan pengembangan usa-ha bagi pedagang yang beru-saha di lingkungan	Desa Rancagong Desa Serdang Wetan dan Desa kamuning	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: Kepala Desa Rancagong, Kepala Desa Serdang Wetan, Kepala Desa Kemuning, Camat Legok; Disnakertrans Kab. Tangerang; BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak						
Timbulnya keresahan Masyarakat	Operasional unit-unit kegiatan di lingkungan Bandara Budiarto	Tidak timbul keresahan masyarakat yang mengarah ke konflik sosial	Mencegah timbulnya keresahan masyarakat akibat kegiatan operasional unit-unit kegiatan di lingkungan Bandara Budiarto	Bandara Budiarto Curug. - Memberikan pinjaman permo-dalan bagi angkatan kerja yg mempunyai rencana membuka usaha - Membeli seluruh keperluan dan kebutuhan operasional dari toko-toko sekitar lokasi kegiatan-an. - Memberikan program beasiswa bagi siswa yg berprestasi di se-kitar lokasi kegiatan untuk me-nempuh pendidikan lanjutan			Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten
				Bandara Budiarto Curug. - Menyediakan humas yg dapat menerima keluhan-keluhan yg disampaikan oleh masyarakat. - Menjalin hubungan yang har-monis dengan masyarakat se-kitar. - Mengkomunikasikan kepada ma-syarakat, aparat desa, tokoh masyarakat setiap kegi-atan yang berdampak terha-dap masyarakat sekitar - Semua kegiatan sosial kema-syarakatan dari unit-unit kegi-atan yang ada di lingkungan Bandara	Desa Rancagong Desa Serdang Wetan dan Desa Kemuning	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: Kepala Desa Rancagong, Kepala Desa Serdang Wetan, Kepala Desa Kemuning, Camat Legok; Kantor Kesbangpol Kab. Tangerang; BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak			Budiarto akan dikoordinasikan menjadi satu. - Kegiatan sosial kemasyarakatan akan dibuat dalam bentuk program CSR yang bukan hanya bersifat filantropi dan temporer tetapi juga bersifat memberdayakan masyarakat sekitar dan berkelanjutan. - Pemberian kompensasi kebisnisan kepada masyarakat yang berbatasan langsung dengan kegiatan			Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten
Kesehatan Masyarakat							
Iningkatnya angka Kesakitan	Aktivitas pesawat terbang (<i>take off</i> dan <i>landing</i>) pesawat terbang di landasan pacu, serta terbang rendah di sekitar pemukiman)	Tidak ditemukan angka kesakitan penyakit telinga (gangguan pendengaran) akibat beroperasinya Bandara Budiarto	Mencegah terjadinya peningkatan kasus penyakit telinga akibat beroperasinya Bandara Budiarto	- Pemeriksaan secara berkala penyakit telinga (gangguan pendengaran) masyarakat sekitar bandara. - Pengobatan terhadap penderita penyakit telinga yang ditemukan. - Penyuluhan kesehatan - Penggunaan APD bagi petugas dan/ atau siswa	- Desa Rancagong, Desa Serdang Wetan dan Desa Kemuning - Area landasan pacu serta area bengkel pesawat	- Satu kali dalam 1 tahun - Setiap saat - Satu kali dalam satu tahun - Setiap berada di area yang dimaksud	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Pengawas: Kepala Desa Rancagong, Desa Serdang Wetan, Desa Kemuning, Camat Legok; Dinas Kesehatan Kab. Tangerang; BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten

Dampak yang Ditimbulkan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak						
							Penerima Laporan: BLH Kab. Tange-rang, BLHD Provinsi Banten

a.n. GUBERNUR BANTEN
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 PROVINSI BANTEN,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN

NOMOR : 570/ /ILH. BKPMPT/XI/2015

TANGGAL : Nopember 2015

RIKS RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN BANDAR UDARA BUDIARTO CURUG
KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
UPT BANDAR UDARA BUDIARTO CURUG

Dampak yang Ditimbulkan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	
Geofisik Kimia							
Menurunnya kualitas udara	- Mobilitas kendaraan bermotor yang keluar masuk area bandara	SO ² , CO, NO ² , Debu (TSP), O ³ ,	- Memantau kondisi ku-alitas ambien di seki-tar lokasi kegiatan Bandara Budiarto Curug - Memantau pengaruh kegiatan operasional Bandara Curug terhadap kualitas udara ambien. - Memantau dan meng-evaluasi efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan yg dilak-sanakan serta mela-kukan perbaikan	▪ Pengambilan udara dan melakukan analisis di laboratorium. ▪ Melakukan analisis deskriptif secara kualitatif dengan membandingkan hasil ana-lisis laboratorium dengan baku mutu lingkungan berdasarkan Pergub Prov. Banten No. 53 Tahun 2007 sebagai berikut : - SO₂ : 900 µg/Nm³ - CO : 20.000 µg/Nm³ - NO₂ : 200 µg/Nm³ - O₃ : 235 µg/Nm³ - Debu : 230 µg/Nm³	- Dekat landasan pacu 12 - 30 - Perumahan Ban-dara Budiarto - Kp. Serdang Ds. Serdang Wetan - Kp. Pasir Gaok Ds. Palasari - Ds. Kemuning	<u>Jangka waktu pe-mantauan</u> : Selama bandara masih ber-operasi <u>Frekuensi peman-tauan</u> : setiap 6 bulan sekali	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang; BLHD Provinsi Banten
	- Pengoperasian Genset						

Dampak yang Ditimbulkan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	
Meningkatnya kebisingan	- Aktivitas pesawat terbang (<i>take off</i> dan <i>landing</i>) pesawat terbang di landasan pacu, serta terbang rendah di sekitar pemukiman) - Pengoperasian mesin genset - Mobilitas kendaraan bermotor yg keluar masuk area bandara	Tingkat kebisingan	- Memantau tingkat kebisingan ambien di sekitar lokasi kegiatan Bandara Budiarto Curug - Memantau pengaruh kegiatan operasional Bandara Curug terhadap kebisingan ambien. - Memantau dan mengevaluasi efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan yg dilakukan serta melakukan perbaikan.	- Pengukuran kebisingan menggunakan <i>sound level meter</i>. - Melakukan deskriptif dengan bandingkan pengukuran baku mutu lingkungan berdasarkan KepMen LH. No. 48 tahun 1996	- Dekat landasan pacu 12 - 30 - Perumahan Bandara Budiarto - Kp. Serdang Ds. Serdang Wetan - Kp. Pasir Gaok Ds. Palasari - Ds. Kemuning	Jangka waktu pemantauan : Selama bandara masih beroperasi Frekuensi pemantauan : setiap 6 bulan sekali	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang; BLHD Provinsi Banten
Meningkatnya getaran	Aktivitas <i>take off</i> dan <i>landing</i> pesawat terbang di landasan pacu (<i>run way</i>)	Tingkat getaran	- Memantau tingkat getaran yang terjadi di sekitar lokasi kegiatan Bandara Budiarto Curug - Memantau pengaruh kegiatan operasional Bandara Curug terhadap getaran yang terjadi di sekitar	- Pengukuran getaran menggunakan <i>vibration meter</i>. Pada pesawat <i>take off</i> dan <i>landing</i> serta tidak ada pesawat yg <i>take off</i> dan <i>landing</i>. - Melakukan deskriptif dengan bandingkan pengukuran	- Dekat landasan pacu 12 - 30 - Perumahan Bandara Budiarto - Kp. Serdang Ds. Serdang Wetan - Kp. Pasir Gaok Ds. Palasari - Ds. Kemuning	Jangka waktu pemantauan : Selama bandara masih beroperasi Frekuensi pemantauan : setiap 6 bulan sekali	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang; BLHD Provinsi Banten

Dampak yang Ditimbulkan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	
			lokasi kegiatan. ▪ Memantau dan meng-evaluasi efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan yg dilak-sanakan serta mela-kukan perbaikan.	baku mutu lingkungan berdasarkan KepMen LH. No. 49 tahun 1996			
Meningkatnya timbulan Sampah	Aktivitas perkantoran, dapur kantor, dapur pujasera (kantin)	• Kondisi sampah yg berserakan • Volume sampah yg teronggok. • Lama sampah teronggok sebelum diangkut ke TPA	▪ Memantau efektivitas penanganan sampah di lingkungan bandara	▪ Pengamatan langsung dilapangan secara visual ten-tang ceceran sampah ▪ Melakukan pengamatan dan perhitungan volume timbulan sampah ▪ Melakukan wawancara ten-tang penanganan sampah ▪ Melakukan analisis deskriptif kualitatif	- Seluruh bangunan gedung di bandara Budiarto - Tong/bak sampah dan TPS - Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar serta pengguna bandara	Jangka waktu pemantauan : Selama bandara masih beroperasi Frekuensi peman-tauan : setiap 6 bulan sekali	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang; BLHD Provinsi Banten
Meningkatnya limbah	• Limbah domestik yang berasal dari sarana sanitasi • Limbah yang berasal dari dapur pujasera	pH, BOD, TSS, Minyak dan Le-mak	Untuk memastikan bahwa air limbah yg dibuang ke lingkungan telah memenuhi baku-mutu lingkungan.	▪ Melakukan pengambilan sampel air limbah yang di-lanjutkan dengan analisis di laboratorium. ▪ Melakukan analisis deskriptif-kualitatif dengan mem-bandingkan hasil	- Unit pengelolaan limbah yang di-bangun pada ba-gian masuk (in flow) dan bagian keluar (out flow)	Jangka waktu pe-mantauan : Selama bandara masih beroperasi Frekuensi peman-tauan : setiap 1 bulan sekali	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten

Dampak yang Ditimbulkan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	
	(kantin)			pengukuran dengan baku mutu lingkungan berdasarkan Permen LH No. 5 Tahun 2014 Lampiran XLVI, sebagai berikut : - pH : 6 – 9 - BOD : 100 mg/l - TSS : 100 mg/l - Minyak & lemak : 10 mg/l			Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang; BLHD Provinsi Banten
Timbulnya Limbah B3	• Oli bekas kegiatan perawatan pesawat • Oli bekas genset	- Sumber dan volume oli bekas. - Area yang terdapat ceceran oli. - Tata laksana penanganan oli bekas.	Untuk memantau apa-kah penanganan Limbah B3, khususnya oli bekas telah dilakukan sesuai dengan Permen LH No. 30 Tahun 2009	▪ Melakukan wawancara dengan pegawai yg mena-ngani TPS limbah B3 ▪ Mengamati objek yg dapat dijadikan bukti pendukung hasil wawancara ▪ Hasil observasi didokumen-tasikan sebagai bukti otentik ▪ Hasil pengamatan dan wa-wancara dianalisis secara deskriptif kualitatif yang disajikan dalam suatu laporan yg memuat data dalam bentuk tabel atau grafik, dilengkapi dengan uraian.	- Hanggar - Bengkel - Rumah genset - TPS limbah B3 - Seluruh unit yg ada di Bandara Budiarto Curug	<u>Jangka waktu pemantauan</u> : Selama bandara masih beroperasi <u>Frekuensi pemon-tauan</u> : setiap 3 bulan sekali	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang; BLHD Provinsi Banten

Dampak yang Ditimbulkan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	
Menurunnya Kualitas Air Permukaan	• Limbah domestik yang berasal dari sarana sanitasi • Limbah yang berasal dari dapur pujasera (kantin)	pH, COD, Posfat, Nitrat, Nitrit, Sulfat, Timbal (Pb), klorin bebas, Minyak dan lemak, detergen, senyawa penol, <i>Fecal coliform</i> , dan <i>Total coliform</i>	Untuk mengetahui se-jauh pengaruh pembangunan dan peng-operasian Bandara Budi-arto Curug terhadap penurunan kualitas air permukaan di sekitar lokasi	▪ Pengambilan sampel air permukaan dan melakukan analisis di laboratorium. ▪ Melakukan analisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil analisis laboratorium dengan baku mutu lingkungan berdasarkan PPRI No. 82 Tahun 2001 Kelas III.	- Alur S. Cirarap di Desa Palasari - Alur S. Cirarap di Ds. Serdang Wetan - Alur S. Cisabik di Ds. Serdang Wetan - Alur S. Cisabik di Desa Rancagong - Danau Bandara Budiarto Curug	<u>Jangka waktu pe-mantauan</u> : Selama bandara masih ber-operasi <u>Frekuensi peman-tauan</u> : setiap 6 bulan sekali	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang; BLHD Provinsi Banten
Meningkatnya arian serta imbulnya banjir dan penanganan	Pembangunan <i>run way, taxi way, apron</i> , bangunan gedung, jalan ling-kungan, dan prasa-rana dan sarana pendukung lainnya.	Frekuensi dan lama terjadinya banjir atau genangan	Untuk mengetahui se-berapa peningkat-an frekuensi dan durasi banjir yg terjadi akibat perubahan penggunaan lahan pada lokasi bandar udara Budiarto Curug	▪ Melakukan wawancara dengan penduduk desa sekitar bandara dan pegawai ban-dara tentang terjadinya banjir/genangan. ▪ Mengumpulkan data ten-tang dimensi saluran drai-nase dan kapasitas penga-liran airnya. ▪ Melakukan analisis terha-dap potensi terjadinya banjir atau genangan. ▪ Melakukan analisis deskrip-tif kualitatif dan kuantitatif yg menjelaskan hubungan	- Area bandara, Desa Rancagong - Desa Serdang Wetan, Desa Pala Sari dan Desa Kemuning	<u>Jangka waktu pe-mantauan</u> : Selama bandara masih ber-operasi <u>Frekuensi peman-tauan</u> : setiap 6 bulan sekali	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang; BLHD Provinsi Banten

Dampak yang Ditimbulkan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	
				antara potensi terjadinya banjir dengan kejadian banjir yg sebenarnya.			
Memburuknya kondisi lalu lintas	- Aktivitas keluar masuk kendaraan ke kawasan Bandara Bandara Budiarto - Aktivitas parkir di jalan-jalan sekitar Bandara Budiarto Curug	- Derajat kejenuhan jalan (V/C ratio)	Memantau pengaruh aktivitas bandara terhadap tingkat kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi bandara	• Melakukan survei arus lalu lintas kendaraan terklasifikasi-kasi. • Melakukan analisis data (menghitung drajat keje-nuhan jalan). • Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar bandara-ra mengenai kemacetan lalu lintas. • Melakukan analisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.	- Jalan Raya Legok di depan Pintu Gerbang 3 Ban-dara Budiarto Curug - Pintu Gerbang 1 Bandara Budiarto Curug - Pintu Gerbang 3 Bandara Budiarto Curug	<u>Jangka waktu pe-mantauan</u> : Selama bandara masih ber-operasi <u>Frekuensi pema-n-tauan</u> : setiap 6 bulan sekali	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten, Dishubkominfo Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang; BLHD Provinsi Banten
Terjadinya kecelakaan pada kendaraan dan kecelakaan akibat pelanggaran	Aktivitas take off dan landing pesawat terbang di landasan pacu (<i>run way</i>)	- Jumlah kecelakaan penerbangan yg melibatkan masyarakat di area bandara	Memantau tingkat peng-amanan yang telah dite-rapkan di Kawasan Ban-dara Budiarto Curug	• Melakukan wawancara dengan pengelola bandara. • Melakukan wawancara dengan penduduk sekitar. • Melakukan pengamatan langsung di lapangan.	- Area Bandara Budiarto Curug - Desa Palasari, Rancagong, Serdang Wetan, dan Kemuning	<u>Jangka waktu pe-mantauan</u> : Selama bandara masih ber-operasi <u>Frekuensi pema-n-tauan</u> : setiap 6 bulan	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten

Dampak yang Ditimbulkan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	
				Melakukan analisis tabulasi dan deskriptif kualitatif.		sekali	Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang; BLHD Provinsi Banten
Sosial Ekonomi Budaya							
Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang berusaha	- Penerimaan tenaga kerja dari unit-unit kegiatan yang ada di lingkungan Bandara Budiarto Curug - Operasional unit-unit kegiatan di lingkungan Banda-ra Budiarto Curug	- Tingkat penyerapan/penempatan tenaga kerja dibandingkan jumlah pencari kerja yang terdaftar di De-sa Rancagong, Palasari, Kemu-ning, & Serdang Wetan. - Jumlah penyerapan tenaga kerja dari unit-unit kegiatan di lingkungan Banda-ra Budiarto	- Mengetahui tingkat penyerapan tenaga kerja lokal dari selu-ruh kesempatan kerja yang ada - Mengetahui jumlah usaha-usaha baru yang tumbuh terkait operasional unit-unit kegiatan di lingkungan Bandara Budiarto	- Wawancara dengan aparat, tokoh, masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. - Pemeriksaan data kepe-gawaian di bagian perso-nalia. - Wawancara dengan tenaga kerja.	- Unit-unit kegiatan di lingkungan Bandara Budiarto - Desa Rancagong, Desa Kemu-ning, Desa Palasari dan Desa Serdang Wetan	Jangka waktu pe-mantauan : Selama bandara masih ber-operasi Frekuensi peman-tauan : setiap 6 bulan sekali	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang; BLHD Provinsi Banten

Dampak yang Ditimbulkan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	
		Tumbuhnya usaha baru di sekitar lokasi kegiatan					
Timbulnya keresahan Masyarakat	Operasional unit-unit kegiatan lingkungan Bandara Budiarto	Jumlah keluhan masyarakat yg disampaikan kepada pengelola	Menggetahui ada tidak-nya keresahan masyarakat terkait operasional unit kegiatan lingkungan Bandara Budiarto Curug	- Pemantauan dilakukan dengan memperhatikan perilaku dan pendapat masyarakat di sekitar lokasi. - Pendataan jumlah keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pengelola Bandara Budiarto - Pengumpulan pendapat dilakukan dengan menyebar kuesioner, tatap muka, dan wawancara atau pengamatan secara informal. - Pengamatan visual kejadian konflik dan wawancara langsung dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan.	Desa Rancagong, Desa Kemuning, Desa Palasari dan Desa Serdang Wetan	<u>Jangka waktu pemantauan</u> : Selama bandara masih beroperasi <u>Frekuensi pemantauan</u> : setiap 6 bulan sekali	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang; BLHD Provinsi Banten

Dampak yang Ditimbulkan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	
Kesehatan Masyarakat							
Meningkatnya Angka Kesakitan/ Penyakit/ gangguan/ endemik	Aktivitas pesawat terbang (<i>take off</i> dan <i>landing</i>) pesawat terbang di landasan pacu, serta terbang rendah di sekitar pemukiman)	Angka kesakitan penyakit telinga/ gangguan pendengaran di sekitar Bandara Budiarto Curug	Mengetahui sejauh mana kegiatan pengoperasian bandara terhadap tingkat kesehatan penduduk sekitar lokasi kegiatan	- Metode: survey/ pengamatan lapangan - Pendataan kembali 10 penyakit terbesar yang telah disebutkan dalam dokumen - Analisis data secara deskriptif epidemiologi	Desa Rancagong, Desa Kemuning, Desa Palasari, dan Desa Serdang Wetan, serta area landasan pacu dan bengkel	<u>Jangka waktu</u> : Selama bandara masih beroperasi <u>Frekuensi</u> : peman-tauan setiap 6 bulan sekali dan setiap 1 tahun sekali untuk pendataan penyakit terbesar	Pelaksana: UPT Bandara Budiarto Curug Pengawas: BLH Kab. Tangerang, BLHD Provinsi Banten Penerima Laporan: BLH Kab. Tangerang; BLHD Provinsi Banten

a.n. GUBERNUR BANTEN
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 PROVINSI BANTEN,

